
POTENSI PENDIDIKAN INTERRELIGIUS MEMINIMALKAN *HATE SPEECH* DI MEDIA SOSIAL

Otniel Aurelius Nole

niellarta09@gmail.com

Universitas Kristen Satya Wacana

Mariska Lauterboom

mariska.lauterboom@uksw.edu

Universitas Kristen Satya Wacana

Abstract

Social media provides benefits for users to express language, but it can also be misused to express hatred, or what is called hate speech. It turns out that certain social media users also carry out hate speech regarding political campaigns in Indonesia. To prevent competitors from winning, certain supporters carry out strategies in the form of hate speech. Of course, hate speech is part of what disrupts the order of human life in the Indonesian context. Therefore, hate speech should be minimized based on the role of education, specifically interreligious education. This is religious education with an interreligious approach from collaborative efforts of religions that emphasize ethics. This research aims to analyze the potential of interreligious education in minimizing hate speech on social media. This research used a qualitative method by utilizing previous research and observing user's behavior in social media content. We discovered that interreligious education has the potential as a collaborative approach in minimizing hate speech and maximizing love speech, as well as rethinking the function of social media. Essentially, interreligious education with its many settings, including in school and virtual space, supports the implementation of religious moderation. Social media users and religious communities are given the education to prioritize virtues and communicate in an informative, persuasive, and charitable way.

Keyword: hate speech; interreligious education; political; religion; social media



Abstrak

Media sosial memang menyediakan manfaat bagi para pengguna untuk mengekspresikan bahasa, tetapi juga bisa disalahgunakan dengan maksud mengujarkan kebencian atau yang disebut dengan hate speech. Ternyata, para pengguna media sosial tertentu turut melakukan hate speech terkait kampanye politik di Indonesia. Untuk mencegah pesaing dapat menang, pendukung tertentu melakukan strategi dalam bentuk hate speech. Tentu saja, hate speech merupakan bagian yang mengganggu tatanan kehidupan manusia dalam konteks Indonesia. Maka dari itu, hate speech seyogianya diminimalkan berdasarkan peran pendidikan, secara khusus pendidikan interreligius. Ini adalah pendidikan agama dengan pendekatan interreligius dari usaha kolaborasi agama-agama yang menekankan etika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pendidikan interreligius dalam meminimalkan hate speech di media sosial. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan memanfaatkan penelitian terdahulu dan observasi terhadap perilaku pengguna dalam konten media sosial. Peneliti menemukan bahwa pendidikan interreligius memiliki potensi sebagai pendekatan kolaboratif yang berperan meminimalkan hate speech dan memaksimalkan love speech, serta memikirkan kembali fungsi media sosial. Secara esensial, pendidikan interreligius dengan setting yang bervariasi, seperti di sekolah dan dunia virtual, mendukung pelaksanaan moderasi beragama. Para pengguna media sosial dan umat beragama diberi edukasi untuk mengedepankan kebajikan dan berkomunikasi yang informatif, persuasif, dan karitatif.

Kata kunci: hate speech; pendidikan interreligius; politik; agama; media sosial

I. PENDAHULUAN

Manusia hidup dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Kehidupan sekarang ditandai dengan keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keduanya mempunyai relevansi dengan kemampuan manusia yang menciptakan dan memproduksi. Kemampuan itu tercermin lewat kehebatan manusia dalam berpikir dan berkarya untuk mengadakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi tentu signifikan dalam membantu manusia berkomunikasi. Perihal komunikasi menandakan bahwa manusia berkoneksi atau berinteraksi satu sama lain. Dalam zaman kontemporer, keterhubungan komunikasi manusia dengan sesamanya dimediasi oleh media.

Kata media merupakan bentuk jamak dari bahasa Latin dan bentuk tunggal, yaitu 'medium,' yang berarti suatu zat perantara yang melaluinya sesuatu dapat disampaikan

atau disalurkan (Campbell, Martin, & Fabos, 2012, hal. 11). Manusia telah menciptakan media berbasis digital yang dipakai untuk menghubungkan satu sama lain di dunia maya. Adapun media itu mengandung dimensi sosial sebagaimana manusia bersifat sosial. Manusia mampu menyalurkan hakikatnya selaku makhluk sosial (*homo socius*) lewat media sosial sebagai arena (Atmadja & Ariyani, 2018, hal. 52). Dengan kata lain, bukan hanya manusia, tetapi juga dunia yang diciptakan, ide-ide yang dipikirkan, dan artefak yang digunakan bersifat sosial karena semua hal tersebut merupakan bagian dari tatanan sosial di dunia dan ada dalam jaringan hubungan sosial (Bauchspies, Croissant, & Restivo, 2006, hal. 2). Itu mengindikasikan adanya keberadaan media yang lazim disebut sebagai media sosial sebagai bagian dari alat komunikasi yang trendi. Dalam hal ini, media sosial adalah artefak dunia modern yang membuat manusia saling terhubung satu sama lain secara kreatif dan komprehensif.

Secara bijaksana, Graham Meikle (2016, hal. 7) menegaskan definisi media sosial sebagai formasi yang mempertemukan masyarakat pada suatu tempat, yaitu untuk berinteraksi secara bersama-sama di situs jejaring sosial, dengan cara mengakses platform label *Web 2.0* berdasarkan penggunaan perangkat seluler yang menghadirkan koneksi di mana-mana dan kapan saja. Istilah “media sosial” dan “*Web 2.0*” merupakan hal populer dalam menggambarkan jenis aplikasi *World Wide Web* (WWW), seperti Twitter, situs jejaring sosial, atau platform berbagi video, gambar, *file*, serta wiki (Fuchs, 2014, hal. 32). Di samping lebih terhubung, komputer dan jaringan internet juga berguna untuk mendukung media sosial dalam memperkuat koneksi di dunia maya (Atmadja & Ariyani, 2018). Tampak bahwa media sosial mencakup sekumpulan aplikasi yang didesain untuk berkomunikasi yang di dalamnya sangat menegaskan relasi intersubjektif. Media sosial menjadi alat dan wadah yang memberi keleluasaan bagi manusia untuk mengekspresikan bahasa atau yang disebut *free speech*.

Sebagai hasil dari perkembangan sejarah, dalam konstitusi sebagian besar negara dan pada banyak perjanjian internasional mengakui *free speech* sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia saat ini (Hallberg & Virkkunen, 2017, hal. 71). Perihal martabat, manusia mempunyai hak untuk berbahasa, tanpa intimidasi atau larangan. Setiap pengguna diberi kebebasan untuk berbahasa dalam media sosial, termasuk berkomunikasi dan membagikan informasi. Kebebasan yang dimaksud ialah hak dan martabat individu untuk mengaktualisasikan diri sebagai manusia yang berbahasa. Pada dasarnya, media

sosial dibuat untuk memudahkan manusia untuk berekspresi dan memperbanyak komunikasi sehingga tersedia fitur yang memiliki fungsi tentang itu.

Bagi setiap orang, *free speech* merupakan sebuah anugerah yang sangat besar, untuk tujuan kebebasan politik, agama, dan sosial, yang diraih melalui keberanian yang besar (Sorabji, 2021). Kendati demikian, *free speech* ternyata bisa menurunkan keberadaan *hate speech* (Chetty & Alathur, 2018). Ketika hak *free speech* disalahgunakan dan didasarkan oleh motif iri dan panas hati, maka itu berimplikasi pada timbulnya *hate speech*. Bahasa tentu mengandung emosi, tetapi pendirian dengan emosi yang ‘berlebihan’ dapat memengaruhi hakikat *free speech* yang sebenarnya berupa argumen berubah menjadi sentimen. Seiring berjalannya waktu, sebagaimana perkembangan media dan teknologi komunikasi, ‘kebebasan berekspresi’ mulai menunjukkan sisi buruknya, dengan tujuan mendiskriminasi dan menyinggung kelompok sosial tertentu, anggota, atau individu (Gorenc, 2022, hal. 422). Persoalan *hate speech* dapat merujuk kepada tindakan yang menghakimi.

Kata *speech* disandingkan dengan *hate* yang berarti sifat dengki atau kebencian. Ini berarti ada penolakan terhadap yang lain, sebagaimana Katharine Gelber (2017, hal. 619) menegaskan bahwa ciri utama dari ujaran kebencian adalah “rasa tidak suka yang sangat besar terhadap seseorang karena alasan apa pun.” Perihal *hate speech* menjadi bentuk yang berwujud diskriminasi, fitnah, provokasi, perkataan rasis, dan pencemaran nama baik dengan maksud merendahkan dan memarginalisasi. Jika dibiarkan terus-menerus, *hate speech* berkembang sehingga menyebabkan perpecahan lebih lanjut berdasarkan agama, warna kulit, ras, dan tipe tubuh (Wanniarachchi, Scogings, Susnjak, & Mathrani, 2023, hal. 2). Adapun pihak tertentu menyelewengkan fungsi media sosial menjadi sarana masyarakat menciptakan *hate speech*. Fenomena *hate speech* menjadi problem yang ditemukan di Indonesia, termasuk dalam penggunaan media sosial (Irawan, 2018, hal. 4–6). Problem yang urgen dari *hate speech* tampak dalam realitas media sosial mengenai politik di Indonesia (Ash-Shidiq & Pratama, 2021).

Media sosial memang memfasilitasi kebebasan berekspresi sehubungan dengan politik, tetapi para pengguna melewati batas itu dengan mempraktikkan kebebasan membenci, bahwa mereka menggunakan hak pribadi untuk menyuarakan pendapatnya sambil secara aktif membungkam orang lain, dan memberikan lahan subur bagi berkembangnya narasi kebencian (Lim, 2017, hal. 424). Jika diamati dengan kesadaran,

tahun politik menjadi ruang bagi *hate speech* bersemarak sehingga itu menjadi tantangan utama (Bakri, Zulhazmi, & Laksono, 2019). Tahun politik merupakan waktu untuk mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya lewat cara berkampanye. Media sosial dimanfaatkan untuk kepentingan politik, yang salah satunya tercermin dalam kampanye politik. Pada awalnya, kampanye politik berisi pesan tentang isu-isu politis dan bentuk komunikasi yang bersifat menarik atau persuasif yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan (Fatimah, 2018). Kampanye politik sebagai bentuk komunikasi yang berusaha untuk memperoleh dukungan yang banyak (Wahid, 2016). Akan tetapi, bentuk kampanye politik dilakukan oleh para pendukung tertentu berdasarkan strategi yang mengandung *hate speech* melalui penggunaan media sosial, bahkan sebagian menggunakan akun *fake* untuk melakukannya.

Kampanye politik berubah menjadi peluang untuk menjatuhkan satu sama lain dengan mengujarkan kebencian, serta mengucapkan pernyataan yang justru melanggar ketentuan etika media sosial. Dalam hal ini, salah satu strategi kampanye politik identik dengan perilaku yang mengandung ujaran kebencian guna memerosotkan pesaing menjadi kalah dan nama baiknya memiliki citra yang tidak baik (Sinaga, 2019). Komunikasi politik semacam itu merupakan representasi dari kampanye hitam. Kemudian, salah satu strategi kontestasi politik untuk menang ialah melakukan aktivitas berkampanye secara hitam melalui media sosial yang menjadi ladang bagi maraknya ujaran kebencian yang berwujud sarkasme dan kritik negatif (Utami & Darmaiza, 2020). Fenomena *hate speech* terjadi pada kampanye politik, ketika para pendukung tertentu berupaya untuk mencegah keberhasilan pihak lain karena perasaan tidak suka yang berlebihan, termasuk berbeda haluan. Adapun *hate speech* mengacu pada sikap intoleran yang memengaruhi kemajemukan dan kaum minoritas (Amin, 2020). Fenomena *hate speech* terjadi dalam perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kampanye politik. Narasi ujaran kebencian tampak sebagai realitas yang dilakukan oleh netizen Indonesia pada masa Pemilu 2024 di media sosial (Tahir & Ramadhan, 2024). Bahkan, *hate speech* bisa mengandung reaksi yang menimbulkan segregasi sosial sehingga harus ditangani, terutama dalam konteks Indonesia.

Penelitian-penelitian terdahulu memang telah merespons fenomena *hate speech* di media sosial secara ilmiah dalam konteks Indonesia. Misalnya, Vega L. Pratiwi (2023) melakukan penelitian dengan menyorot persoalan menangani *hate speech* di media sosial

melalui peran sosiologi hukum. Dia menunjukkan bahwa sosiologi hukum berperan penting untuk mereka yang mengujarkan kebencian di media sosial sehingga ada signifikansi penegakan hukum. Kemudian, penelitian yang dilakukan Hamam Burhanuddin dan Fahmi Khumaini (2021) menegaskan pentingnya meneguhkan sikap moderasi beragama melalui upaya memberi literasi bagi masyarakat yang menggunakan media sosial. Selanjutnya, Fuqoha, Ananda P. Anggraini, dan Nabila D. Apipah (2019) menunjukkan peningkatan literasi digital memainkan peran dalam mengatasi fenomena ujaran kebencian di media sosial, melalui bentuk pengabdian masyarakat berdasarkan program *Room of Law*. Berikutnya, Muannas dan Muhammad Mansyur (2020) juga memahami bahwa literasi digital memiliki pengaruh positif untuk menangkal *hate speech* di media sosial. Mereka menambahkan bahwa *moral value* juga menjadi model dan dimensi penting dalam mengadakan literasi digital. Di samping itu, Eko N. Wibowo (2020) menunjukkan peran pendidikan Islam melalui pengembangan model kurikulum berdasarkan mata kuliah “Pengembangan Studi Islam dalam Kebinekaan” yang didesain dengan basis multikultural guna mencegah ujaran kebencian. Lalu, Eka N. S. Alkhajar dan kawan-kawan (2023) menunjukkan upaya mencegah *hate speech* di media sosial melalui pendidikan literasi media kepada masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan media sosial sekaligus internet dengan tepat. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, perkara ujaran kebencian di media sosial merupakan problem yang urgen dalam konteks Indonesia. Namun, penelitian-penelitian itu tidak secara eksplisit menyorot sisi personal pengguna media sosial yang berasal dari keyakinan tertentu dan notabene berinteraksi dengan orang yang berbeda keyakinan pula. Dari hal itu, permasalahan yang terjadi dan kelihatan memprihatinkan ialah perilaku *hate speech* di media sosial cenderung dilakukan oleh penganut agama tertentu, padahal agama justru mengajarkan kebaikan dan kebajikan, sebagaimana sistem keyakinan telah lama melekat dengan konteks Indonesia. Dengan kata lain, para pengguna media sosial (netizen Indonesia) mempunyai identitas dan eksistensi umat beragama.

Perihal *hate speech* pada media sosial tentu saja dapat mengganggu keberlangsungan hidup penganut agama lain dan notabene menampilkan problem urgen yang disebut krisis moral. Apalagi, dunia virtual memungkinkan orang untuk terprovokasi dan membujuk orang lain yang berprasangka serupa untuk menyebarkan ujaran kebencian yang merajalela di internet (Windisch, Wiedlitzka, Olaghere, &

Jenaway, 2022). Dari hal itu, *hate speech* secara realistis tidak mudah dihilangkan dengan totalitas, tetapi upaya menguranginya terus-menerus dilakukan.

Untuk meminimalkan *hate speech* di media sosial, termasuk mengenai kampanye politik, upaya yang dilakukan ialah menyatakan edukasi, secara khusus menyangkut motivasi religius. Adapun edukasi itu berpijak dari keyakinan akan nilai religi yang mengajarkan kebaikan dan kebajikan, bukan hanya dari agama sendiri, tetapi juga kesadaran akan nilai religi dari semua agama dalam konteks Indonesia, sehingga umat seyogianya tidak hidup berdasarkan kemunafikan belaka. Pendekatan edukasi yang berpotensi untuk merespons fenomena ujaran kebencian di media sosial adalah pendidikan interreligius. Oleh sebab itu, penelitian ini memfokuskan pendidikan interreligius untuk merespons fenomena itu sehingga memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Peneliti lebih memilih untuk memakai term potensi dengan maksud menimbang dan menggali peluang pendidikan agama dengan pendekatan interreligius dalam berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan hal itu, peneliti berargumen bahwa pendidikan interreligius memiliki potensi untuk meminimalkan *hate speech* di media sosial karena bergerak secara pedagogis terhadap insan dengan tetap mempertahankan natur religi yang sejati tentang kebaikan dan kebajikan. Ini adalah jenis pendidikan agama dengan pendekatan interreligius yang bersifat kolaboratif karena bekerja dan beraksi secara bersama-sama yang notabene menyangkut pembelajaran antaragama (Muthoharoh, 2023; Salim, 2022; Zuhri, 2021). Adapun pembelajaran antaragama lebih bermakna dalam mendidik secara humanistik-fungsional daripada doktrinal (Ali, Afwadzi, Abdullah, & Mukmin, 2021). Melalui pendidikan interreligius, setiap individu menyadari bahwa semua agama pada hakikatnya mengajarkan perdamaian dan berkelakuan baik (Berling, 2004). Pendidikan interreligius mengandung praksis pedagogi untuk mencegah prasangka buruk dan meluruskan asumsi penganut terhadap agama lain, mengadakan edukasi berbasis dialog antaragama, dan membangun interaksi sosial (Moyaert, 2018). Pendidikan ini membuat penganut agama lain yang sebelumnya dianggap ajnabi, tetapi menjadi rafik.

Salah satu tujuan pendidikan interreligius adalah menumbuhkan toleransi dan memasukkan pemahaman tepat pada umat beragama agar bersikap positif (Rothgangel, 2016). Pendidikan ini justru berperan penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat

yang mempunyai sifat toleran, empati, dan inklusif (Mokotso, 2024). Pendidikan interreligius tidak berfokus untuk mengusik insan yang telah memiliki dan berpegang teguh akan keyakinannya sendiri, tetapi memotivasi mereka untuk terbuka, berdialog, dan mengenal nilai religi dari agama-agama lain yang sama-sama mengedepankan etika, demi persahabatan yang muamalah dan menghindarkan umat dari sikap yang eksklusif. Pendidikan interreligius tidak bertujuan untuk menyingkirkan pendidikan agama yang telah ada sejak lama dan bukan bermaksud untuk mencampuradukkan substansi agama agar orang lain terkonversi, melainkan sebaliknya, menjembatani kesenjangan sosial yang ada dan menunjukkan kekayaan Indonesia terkait diversitas agama dengan hidup untuk welas asih (Kirana, 2020; Nole & Serdianus, 2023).

Pendidikan interreligius merupakan hasil dari tumbuhnya kesadaran untuk menyadari bahwa hidup manusia di dunia berarti hidup antaragama, bukan cuman satu agama (Nolan, 2010). Dalam pendidikan interreligius, para peserta berkontribusi dalam membentuk sifat dan sikap yang moderat, sekaligus menyatakan penerapan moderasi beragama (Nole & Serdianus, 2023). Perihal afirmasi mengenai komplemen peran menangani fenomena ujaran kebencian di media sosial, penelitian ini menyorot potensi pendidikan interreligius sebagai perspektif, supaya membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu. Jadi, tujuan penelitian ini adalah menganalisis potensi pendidikan interreligius meminimalkan *hate speech* di media sosial. Peneliti juga menilik hal tersebut terkait dengan hubungan agama, politik, dan media sosial dalam konteks Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berdasar pada metode kualitatif dan menggunakan studi revid literatur. Peneliti memakai sumber-sumber pustaka yang terdiri dari buku dan artikel ilmiah yang memiliki relevansi dengan variabel penelitian, serta mengambil sumber dari sebuah laman berita. Peneliti tidak hanya mengambil data dari sumber-sumber tersebut, melainkan juga menganalisis dan mendiskusikannya (Snyder, 2019). Dalam hal ini, individu menganalisis sekaligus “berbicara” dan “berdialog” dengan berbagai literatur (Chigbu, Atiku, & Du Plessis, 2023; Simanjuntak & Sosrodihardjo, 2014). Analisis data mengenai revid literatur berfokus pada pengidentifikasian temuan, penggabungan ide-ide, dan pengklasifikasian kategori (Popenoe, Langius-Eklöf, Stenwall, & Jervaeus, 2021). Di sisi lain, peneliti, selaku pengguna, juga melakukan observasi sebagai teknik

pengamatan terhadap fenomena (Dubey & Kothari, 2022), secara khusus seputar media sosial berdasarkan kesadaran mengamati perilaku pengguna yang membagikan unggahan dan menyampaikan komentar pada hasil memosting (Mosleh, Pennycook, & Rand, 2022). Peneliti menemukan, mengamati, menganalisis, menginterpretasi unggahan yang relevan dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan metode penelitian, peneliti menyusun alur artikel selanjutnya, dengan mendiskusikan hasil dan pembahasan, yaitu menjelaskan pendidikan interreligius sebagai pendekatan kolaboratif terlebih dahulu. Kemudian, peneliti menerangkan alasan meminimalkan *hate speech* dan memaksimalkan *love speech*. Setelah itu, peneliti berupaya dalam mengajak pembaca untuk memikirkan kembali fungsi media sosial berlandaskan pendidikan interreligius. Pada akhirnya, peneliti membuat penegasan penting di dalam kesimpulan.

III. PEMBAHASAN

Dalam zaman sekarang, belajar tentang agama sendiri, dilakukan secara umum. Dalam konteks masyarakat majemuk, perihal mengetahui agama sendiri saja tidak cukup (Salim, 2022). Pembelajaran tentang agama lain juga penting sebab diversitas agama merupakan realitas dalam dunia sosial. Sumber pembelajaran yang menekankan hal tersebut adalah pendidikan agama dengan pendekatan interreligius. Ini adalah suatu pendidikan tentang manusia memahami dirinya sendiri, sesama, dan dunia sosialnya. Judith A. Berling (2018) menegaskan jenis pendidikan itu sebagai pusat pembelajaran yang berfokus pada murid, kolaboratif, dan terlibat untuk memberdayakan suara khas murid. Kemudian, Rasebate I. Mokotso (2024) juga memberi validitas bahwa pendidikan tersebut berpijak pada hidup yang berkolaborasi secara harmonis karena menciptakan dialog konstruktif, sebagaimana perbedaan bukan menjadi penghalang. Subjek pendidikan interreligius tidak hanya pendidik, tetapi juga naradidik. Dengan pendidikan interreligius, subjek dari berbagai agama berkolaborasi untuk saling berdialog dengan edukatif. Bahkan, dalam konteks Indonesia, pendidikan agama dengan pendekatan interreligius pun menjadi model yang telah dilakukan dan mempunyai keefektifan praktik dalam lingkungan (Ali et al., 2021; Muthoharoh, 2023; Salim, 2022; Zuhri, 2021).

A. Pendidikan Interreligius sebagai Pendekatan Kolaboratif

Berling (2020) menggambarkan pendidikan interreligius dalam tiga hal: *Pertama*, refleksi kritis peserta mengenai keterlibatan dengan gagasan, praktik, atau penganut agama lain. *Kedua*, literasi antaragama dengan keterlibatan aktual dan potensial. Ketiga, upaya untuk mengetahui secara akurat sesuatu dari agama lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan pendidikan interreligius, proses yang terjadi dalam pendidikan adalah penekanan akan unsur dialog, bukan monolog (Muthoharoh, 2023; Nole & Serdianus, 2023). Dengan kata lain, setiap pemeluk agama memberi kontribusi dalam berdialog tentang keyakinan masing-masing, sembari bertujuan untuk mempererat persaudaraan akan kemanusiaan. Pendidikan interreligius ialah representasi dialog antaragama yang memuat proses pembelajaran tentang agama lain dengan melintasi batas-batas keyakinan sendiri (Park & Wu, 2018; Zuhri, 2021). Di sisi lain, proses yang terjadi adalah pembelajaran antaragama yang melibatkan diri untuk mengadakan toleransi yang aktif, bukan pasif atau pragmatis (Zemmrch, 2020). Dalam hal ini, proses dialog memperbarui paradigma berpikir, seperti praduga pribadi yang melihat orang lain sebagai suatu penghalang atau ancaman bagi diri sendiri, dan juga mentransformasi ke arah yang moderat.

Pendidikan interreligius akan efektif apabila berfokus pada komunikasi di antara pemeluk agama lain berdasarkan ciri-ciri yang menunjukkan keunikan tradisi keagamaan dan menilai pluralisme agama dalam konteks positif (Daimah, 2022). Pendidikan ini merangkul dan mengakomodasi hak bagi kemunculan suara-suara yang kerap kali dianggap minoritas. Di lain pihak, Kendra Fredrickson-Laouini (2021, hal. 6) mengemukakan pendidikan interreligius sebagai bidang interdisipliner dan praktik pedagogi yang ditemukan di akademi, organisasi antaragama, rumah ibadah, dan rumah tangga sehingga itu lebih dari sekadar pengakuan terhadap keberagaman agama, serta pengalaman antaragama secara formal dan informal.

Joung Chul Lee (2019) menerangkan pendidikan interreligius dengan tiga inti utama: *Pertama*, sebagai aktivitas belajar bersama, bahwa itu bukan belajar *tentang*, melainkan belajar *dari* dan *dengan* orang lain melalui pertemuan dan keterlibatan langsung. Pendidikan tersebut memotivasi peserta untuk saling berbagi pengalaman tentang makna kehadiran orang lain dengan agama yang berbeda. *Kedua*, pendidikan interreligius menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kepada peserta guna membantu mereka hidup bersama dengan umat dari agama

lain. Melalui pendidikan itu, semua pemeluk agama mengedepankan kebersamaan dengan hidup yang harmonis. *Ketiga*, pendidikan interreligius mengajak pesertanya untuk belajar saling bertukar pandangan agama. Poin ketiga ini mengacu pada aspek dialog yang konstruktif. Adapun kemampuan dan kebiasaan subjek untuk terlibat dengan subjek dari agama lain membuat mereka memupuk persahabatan berdasarkan tujuan etis-spiritual yang sama (Rothgangel, 2016). Pendidikan interreligius merupakan seni pembelajaran yang mengedepankan nilai antaragama atas dasar kemanusiaan, bukan pemaksaan untuk beralih keyakinan.

Setiap agama seyogianya dipelajari dengan maksud baik. Berling (2004) mengatakan bahwa apa yang dipelajari dari agama lain adalah keyakinan, perkataan, kelakuan oleh para pemeluk agama, termasuk mengamati cara mereka mengekspresikan pentingnya agama dalam kehidupan. Nilai dari tradisi agama lain dapat mendorong individu memantapkan jati diri menjadi manusia autentik dan bersahaja. Kehadiran berbagai tradisi agama menyediakan beragam “nilai tambah” yang dapat membangun tingkat kepekaan dan memberikan dasar yang kuat untuk kepercayaan (Lähnemann, 2017). Adapun agama merupakan sistem yang sarat akan nilai, salah satunya ialah etika. Nilai-nilai etis religius berkolaborasi dalam memperkaya paradigma dan praktik umat beragama untuk hidup yang berkelakuan baik, serta menciptakan sikap altruis dalam lingkungan masyarakat yang majemuk atau beragam.

Pendidikan interreligius menjadi sarana yang mempertemukan yang berbeda dan merayakan perbedaan itu. Anthony M. Ozele (2010) menegaskan bahwa pengalaman akan realitas transenden mendorong semua orang untuk bekerja demi transformasi, pembebasan, keadilan, dan perdamaian, meskipun kelompok agama atau komunitas tertentu mempunyai perbedaan dalam doktrin dan praktik keagamaan. Di sisi lain, pendidikan pada dasarnya berfokus pada bagaimana segala diskriminasi dan penindasan benar-benar direspons dengan cermat. Natur pendidikan itu berpijak pada kesadaran mengupayakan pembebasan demi memanusiakan manusia menjadi bermartabat (Mahur, Riyanto, & Roesminingsih, 2019). Dalam hal ini, pendidikan interreligius turut campur membebaskan individu yang mengalami *hate speech* dari oknum tertentu, yang berperan untuk meminimalkan ujaran kebencian di media sosial.

B. Meminimalkan *Hate Speech*, Memaksimalkan *Love Speech*

Nina Gorenc (2022, hal. 423) menegaskan bahwa secara teori, negara-negara demokrasi yang matang semestinya mampu mengatasi permasalahan ujaran kebencian melalui banyak upaya selain legislasi dan kriminalisasi, yaitu dengan mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian, manifestasi, dan penyebabnya. Berkenaan dengan hal itu, agama memainkan peran penting untuk mengadakan edukasi dan pemberian informasi lewat pendidikan interreligius. Semua agama mengandung ajaran tentang kebaikan bagi pemeluknya. Pada dasarnya, semua ajaran agama baik dan mengajak kepada kebaikan (Afifuddin & Ishak, 2020). Ajaran itu tidak mengajak umat ke jalan yang salah, melainkan ke jalan yang benar. Dengan kata lain, umat diperintahkan untuk tidak memiliki sifat ekstrem (Salim, 2022). Mereka diarahkan untuk menentang segala belenggu yang berhubungan dengan diskriminasi dan penindasan. Ajaran agama mengantar manusia pada pemahaman akan signifikansi yang membawa perdamaian dan kerukunan (Muthoharoh, 2023). Di sisi lain, ajaran agama memuat dimensi yang menganggap manusia sebagai pribadi mulia yang diciptakan oleh yang transenden. Karena agama berpijak atas dasar kebaikan dan kebajikan, maka pengikutnya pun berlaku demikian (Lauterboom, 2019). Itu sebabnya, ajaran agama mengandung prinsip yang mendidik pemeluknya menjadi manusia benar secara konstan. Berdasarkan ajaran agama, perbuatan diakui benar ketika tidak melakukan *hate speech*.

Jika diamati dengan seksama, tindakan *hate speech* merupakan fenomena yang kerap kali didapatkan dalam bidang politik. Untuk menang dalam kontestasi politik, kegiatan berkampanye dilakukan guna mendapat dukungan yang penuh. Upaya dalam mencapai kemenangan tidaklah mudah sehingga jalan lain dipakai. Akan tetapi, jalan itu malah menjadi strategi yang tidak sehat, yaitu menerapkan *hate speech* sehubungan dengan aktivitas kampanye politik (Tahir & Ramadhan, 2024). Para pendukung tertentu mengutarakan *hate speech* untuk menjatuhkan pesaing. Tentu saja, itu tindakan yang tidak terpuji, sebagaimana hal itu tidak sejalan dengan ajaran agama. Pendidikan interreligius berperan dalam meminimalkan *hate speech* terkait kampanye politik di media sosial.

Melalui kekayaan nilai-nilai etis religius, pendidikan interreligius menampilkan upaya yang memaksimalkan *love speech*, sebagai kebalikan dari *hate speech*. Sudah sepatutnya tindakan *hate speech* ditangani bersama dengan menghasilkan hal yang

berbeda, yaitu *love speech*. Ujaran kasih sayang (*love speech*) merupakan bentuk penyebaran kedamaian dan ketenteraman, termasuk menerangkan pencerahan bagi orang-orang yang melakukan *hate speech* (Perdana, 2019). Konfigurasi *love speech* merupakan gambaran perilaku yang memancarkan dan membagikan nilai kemanusiaan. Dengan menjembatani kesenjangan antara teori dan kenyataan, penerapan langkah-langkah positif dan kondusif yang tepat ialah menciptakan dialog dan perilaku yang toleran serta inklusif (Gorenc, 2022, hal. 423). Sama halnya dengan kebiasaan para penganut agama dalam praktik religiusnya yang menerapkan *love speech* kepada yang transenden, demikian juga itu dimaksimalkan pada pertemuan dengan sesama.

Dalam meminimalkan *hate speech*, pendidikan interreligius mementingkan hubungan antara pendidik dan naradidik sebagai subjek beragama yang moderat. Hubungan antara pendidik dan naradidik dalam suatu pendidikan sejatinya menitikberatkan proses yang bersifat dialogis (Elias, 2010; Muthoharoh, 2023). Hubungan keduanya saling terkait mengenai upaya memberi dan menerima edukasi religius. Pengajaran dapat berupa penekanan tentang prinsip melakukan kebaikan dan kebajikan, termasuk ketika ikut menyampaikan pendapat terkait kampanye politik tanpa mengujarkan kebencian di media sosial (Tahir & Ramadhan, 2024), dengan memegang keyakinan penuh bahwa semua agama mengajarkan kebaikan dan kebajikan sebagai pokok utama.

Respons meminimalkan *hate speech* dapat berupa penyiaran edukasi etis yang notabene menjadi tugas yang diterapkan oleh para tokoh agama, lembaga agama dan sosial, yang diikuti oleh keterlibatan para orang tua dan lingkungan masyarakat. Implementasi *love speech* terjadi pada semua lokus pendidikan, baik formal maupun informal, dan relevan untuk semua kategori usia masyarakat, termasuk pemberlakuan kurikulum. Dalam konten pengajaran dan praktik pedagogi, mereka memiliki tanggung jawab istimewa kepada generasi mendatang untuk menciptakan landasan hidup damai yang saling berdampingan (Ehrenkranz & Coppola, 2010, hal. 89). Para pendidik melakukannya dengan konsisten dan persisten, sebagaimana pendidikan interreligius bersifat komprehensif dan berkelanjutan (Fredrickson-Laouini, 2021, hal. 6). Dengan demikian, para pemeluk agama bekerja sama untuk menyebarkan *love speech* dan tidak menyuarakan kebencian satu sama lain di media sosial, sembari memikirkan kembali fungsi media sosial.

C. Memikirkan Kembali Fungsi Media Sosial

Dunia *online* telah menjadi tempat berkembang biak dan memberikan lahan subur bagi oknum yang memiliki pemikiran sempit untuk menyulut perkataan kebencian menjadi fenomena yang memengaruhi komunikasi, serta mengganggu dan melemahkan masyarakat karena notabene terbukti lebih berbahaya dan wujud kekerasan siber (Gorenc, 2022; Zamri, Mohamad Nasir, Hassim, & Ramli, 2023). Untuk mengantisipasi dan menangkal tantangan tersebut, upaya yang relevan adalah memikirkan kembali fungsi media sosial sehubungan dengan hakikat penggunaannya.

Karena media sosial adalah media yang bersifat sosial, mengakses itu merupakan aktivitas favorit dan umum dilakukan. Untuk lebih mendalam, Rulli Nasrullah (2015) menyebutkan tujuh karakteristik media sosial: *Pertama*, media sosial memiliki karakter jaringan (*network*) karena itu memerlukan koneksi internet yang juga dimediasi oleh perangkat teknologi. *Kedua*, informasi (*information*) sebagai isi media sosial yang diciptakan, dibagikan, dan dikonsumsi. *Ketiga*, arsip (*archive*), yang mengindikasikan bahwa informasi sudah disimpan dan dapat diakses kembali. *Keempat*, media sosial menghubungkan orang lain dengan sesamanya secara komprehensif sehingga ini disebut interaksi (*interactivity*). *Kelima*, media sosial mempunyai karakter sebagai simulasi (*simulation*) sosial, bahwa itu menjadi ‘medium’ bagi terbentuknya simulasi dalam masyarakat di dunia maya. *Keenam*, media sosial berwujud konten oleh pengguna (*user generated content*), bahwa para pengguna (sebagai pemilik) berkontribusi menghasilkan konten dan mengonsumsi konten yang dihasilkan oleh pengguna lain. *Ketujuh*, media sosial identik dengan karakter yang bekerja dengan bentuk penyebaran (*share/sharing*). Di sisi lain, Tom Standage (2014) melihat bahwa media sosial digunakan oleh orang-orang untuk mengirim pembaruan status, berbagi foto dan tautan, meninggalkan komentar, dan terlibat dalam diskusi. Seiring berjalannya waktu, media sosial menambah fungsinya untuk lebih memudahkan masyarakat. Jadi, media sosial diciptakan untuk membantu dan memfasilitasi aktivitas manusia.

Manusia lahir dengan kemampuan beraktivitas, yaitu untuk berbagi, secara khusus informasi sosial. Prinsip para pengguna media sosial tidak sekadar memiliki dan menerima, tetapi juga mendistribusikan dan memberi. Standage (2014) menegaskan bahwa natur manusia adalah hidup berbagi dan itu tercermin dalam keberadaan media sosial yang hadir untuk mewujudkan natur tersebut, serta menyebarkan informasi sosial

dengan melintasi ruang dan waktu hingga mencakup orang-orang yang tidak hadir secara fisik. Kemudian, sejarah media sosial berdasar pada aktivitas membagi informasi sebagai pemenuhan kebutuhan manusia (Ibrahim & Iriantara, 2017). Dengan berbagi informasi, manusia melakukan perkembangan dan memberi peradaban melalui media sosial. Berkenaan dengan agama, media sosial menjadi alat untuk berbagi informasi seputar makna religiusitas. Informasi itu dapat berupa nilai akan pengetahuan, pengalaman, dan praktik kehidupan. Media sosial dimanfaatkan oleh umat beragama untuk berbagi aspek edukatif dan mendidik mengenai kebenaran lewat unggahan konten yang konstruktif, sehingga itu menjadi cara untuk meminimalkan *hate speech*.

Tujuan media sosial diciptakan atas dasar untuk menyebarkan kebaikan dan kebajikan. Lisa Schirch (2021, hal. 9) memahami bahwa para pemimpin perusahaan media sosial sering kali tampak tulus dalam keinginan mereka untuk berkontribusi pada kepentingan sosial dan politik. Media sosial memiliki fungsi berdasarkan misi masing-masing yang konstruktif. Schirch (2021) memberi contoh pada misi Twitter (memberi setiap orang kemampuan untuk berkreasi dan berbagi ide dan informasi secara instan tanpa hambatan) dan Facebook (memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk membangun komunitas dan mendekatkan dunia). Di sisi lain, Instagram mempunyai misi untuk mengabadikan dan berbagi momen dunia (Daft, 2021, hal. 49). Kemudian, menginspirasi kreativitas dan menghadirkan kegembiraan adalah misi TikTok (Stay, 2021, hal. 87). Selanjutnya, Youtube memiliki misi untuk memberikan suara kepada semua orang dan menunjukkan dunia kepada mereka (Pereira, Moura, & Fillol, 2018, hal. 110). Misi media sosial tersebut menjadi pemenuhan kebutuhan individu untuk mengaktualisasikan diri dan berinteraksi dengan dunia sosialnya.

Aplikasi Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan Youtube merupakan wadah bagi pengguna untuk berkomunikasi. Umumnya, media sosial tersebut menyediakan fitur untuk mengunggah *postingan* berupa foto dan video, kemudian dibagikan, sebagaimana itu terhubung secara meluas ke banyak pengguna lain. Adapun dalam kampanye politik, media sosial digunakan sebagai strategi untuk memperkenalkan dan menarik perhatian. Ruang utama bagi pengguna memberi respons ada pada fitur komentar dan itu diciptakan sebagai bentuk keleluasaan berbahasa. Masyarakat dapat memanfaatkan fitur kolom komentar untuk berdialog, membahas pikiran tentang bagaimana melakukan peradaban yang baik bagi negara Indonesia, termasuk mendiskusikan isu-isu kekinian.

Pemilik media sosial bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bersama berlandaskan penerapan etika menggunakan media sosial yang baik. Berkenaan dengan hal tersebut, umat beragama dengan sifat pedagogis memperkenalkan etika tentang mengaplikasikan media sosial di dunia virtual. Dalam hal ini, pengguna media sosial juga memiliki batasan tertentu, yaitu tetap berhati-hati dan menjaga sikapnya di ruang publik karena ada disiplin pengawasan (Modha, Majumder, Mandl, & Mandalia, 2020). Jika isi komentar mengandung respons yang menyimpang dan tidak sepatutnya (ujaran kebencian), maka itu rentan terdeteksi sebagai pelanggaran hukum oleh sistem (Pereira-Kohatsu, Quijano-Sánchez, Liberatore, & Camacho-Collados, 2019). Lebih lanjut, itu menjadi pengamatan pengguna lain yang mementingkan perdamaian untuk melaporkan isi komentar yang tidak sepatutnya melalui sistem untuk mendeteksi, kemudian menindaklanjutinya.

Media sosial sebagai aplikasi menyediakan fitur ‘laporkan’ dengan pilihan alasan terkait masalah isi komentar dan unggahan yang tidak pantas (Crawford & Gillespie, 2016). Dalam hal ini, media sosial mengajak setiap pengguna untuk menyadari signifikansi kode etik dengan memberi edukasi tentang fitur ‘laporkan’ pada media sosial guna memberantas segala bentuk sikap ekstrem, opresi, dan intoleran (Alkiviadou, 2019). Selain terlibat mengaktifkan fitur ‘laporkan’ untuk oknum yang menimbulkan *hate speech*, para penganut agama sepatutnya menjadi pelopor yang menunaikan ajaran untuk tidak melakukan *hate speech*. Pengambilan keputusan dalam menggunakan media sosial yang tepat ialah ketika pengguna mempromosikan budaya hormat dan empati di lingkungan daring sebagai kepentingan sekaligus kebaikan bersama yang menghadirkan ruang digital sebagai tempat yang aman, nyaman, dan inklusif (Tahir & Ramadhan, 2024). Berhubungan dengan hal tersebut, pendidikan agama dengan pendekatan interreligius membantu untuk mengarahkan cara pandang dan perilaku ke arah yang tepat sebagai bentuk edukatif.

Subjek pendidikan interreligius menyebarkan informasi sebagai ajakan, motivasi, dan perintah berupa *postingan* (semacam kampanye sosial) untuk tidak melakukan *hate speech* di media sosial secara konstan. Jenis *postingan* yang dapat dimanfaatkan berbentuk konten dengan wujud foto dan video, misalnya poster, serta video narasi kehidupan dan animasi. Untuk memperjelas informasi, pengguna bisa menambahkan keterangan (*caption*) di dalam *postingan*. Di sisi lain, *postingan* dapat berisi *file* artikel

yang berisi informasi, termasuk tautan (*link*) berita guna membagi dan memperluas pengetahuan. Jadi, pendidikan interreligius merevitalisasi pemikiran tentang media sosial yang memfungsikan fiturnya dengan bijak, termasuk untuk meminimalkan *hate speech*.

Umat beragama tentu memiliki hak dan kebebasan untuk berkomunikasi dan mengajukan opini di media sosial, tetapi tidak etis melakukan *hate speech* sebagaimana tidak selaras dengan nilai religi. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki identitas keagamaan, maka nilai religi tentang melakukan kebaikan dan kebajikan adalah prima sekaligus kewajiban. Jika orang berkeyakinan bahwa agamanya itu baik, maka kepribadian mereka adalah representasi untuk menampilkan citra agama yang baik. Umat beragama menggunakan media sosial berdasarkan kemaslahatan bersama, serta berpartisipasi untuk menciptakan perdamaian dan kerukunan yang berumur panjang.

IV. SIMPULAN

Pendidikan interreligius memiliki potensi sebagai pendekatan kolaboratif untuk meminimalkan *hate speech* di media sosial. Pendidikan interreligius dilakukan di berbagai setting, seperti di sekolah dan ruang-ruang virtual. Pendidikan agama dengan pendekatan interreligius sebagai representasi yang mendukung eksistensi moderasi beragama tentu memotivasi transformasi masyarakat dalam bergerak dan beraksi untuk memaksimalkan *love speech* di media sosial, termasuk ketika masa kampanye politik. Pendidikan interreligius memengaruhi subjek untuk memikirkan kembali fungsi media sosial yang justru menampilkan faktor informatif, persuasif, dan karitatif, bukan koersif dan agresif. Pendidikan interreligius mendorong pengadaan komunikasi politik yang tepat berdasarkan kerja sama antaragama dan mengarahkan masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi politik dengan menunjukkan demokrasi secara sehat demi Indonesia yang lebih maju, beradab, dan sejahtera. Dengan demikian, dunia benar-benar menyadari dan mengagumi publisitas kekompakan agama-agama di Indonesia yang mempunyai kapabilitas untuk menunjukkan realitas perdamaian dan kerukunan dari sikap moderat, baik itu luring maupun daring.

Dalam artikel ini, peneliti mengakui keterbatasan, yakni tidak terlalu menampilkan hasil observasi terkait perilaku *hate speech* di media sosial karena menjaga nilai etis dan privasi tertentu. Di sisi lain, penelitian ini, bagaimanapun halnya, memang menyuguhkan signifikansi untuk memotivasi praktik etis (moderat) dengan sifat teoretis yang dominan,

sehingga membutuhkan kelanjutan tentang implementasi. Dari hal itu, keterbatasan penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi peneliti lain untuk meneruskan penelitian lebih lanjut dengan kebaruan substansi dan metodologi.

Daftar Pustaka

- Afifuddin, & Ishak, I. H. (2020). Inclusive Religion Education In Building Tolerance From School. *Journal of Research and Multidisciplinary*, 3(2), 337–347. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/jrm.v3i2.40>
- Ali, N., Afwadzi, B., Abdullah, I., & Mukmin, M. I. (2021). Interreligious Literacy Learning as a Counter-Radicalization Method: A New Trend among Institutions of Islamic Higher Education in Indonesia. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 32(4), 383–405. <https://doi.org/10.1080/09596410.2021.1996978>
- Alkhajar, E. N. S., Wijaya, S. H. B., Yudiningrum, F. R., Luthfia, A. R., Pawito, & Arifin, H. (2023). PENDIDIKAN LITERASI MEDIA TENTANG UJARAN KEBENCIAN DI KALANGAN ORMAS PEREMPUAN. *Jurnal Penamas Adi Buana*, 6(2), 78–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.36456/penamas.vol6.no02.a6355>
- Alkiviadou, N. (2019). Hate speech on social media networks: Towards a regulatory framework? *Information and Communications Technology Law*, 28(1), 19–35. <https://doi.org/10.1080/13600834.2018.1494417>
- Amin, M. (2020). Merebaknya Intoleransi (Hate Speech dan Hate Crime) dalam Politik Indonesia. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(1), 87–99. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.52166/madani.v12i1.1902>
- Ash-Shidiq, M. A., & Pratama, A. R. (2021). Ujaran Kebencian Di Kalangan Pengguna Media Sosial Di Indonesia: Agama Dan Pandangan Politik. *Automata*, 2(1). Diambil dari <https://journal.uui.ac.id/AUTOMATA/article/view/17286>
- Atmadja, N. B., & Ariyani, L. P. S. (2018). *Sosiologi Media: Perspektif Teori Kritis*. Rajawali Pers.
- Bakri, S., Zulhazmi, A. Z., & Laksono, K. (2019). Menanggulangi Hoaks dan Ujaran Kebencian Bermuatan Isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan di Tahun Politik. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(2), 199–234. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/balagh.v4i2.1833>

- Bauchspies, W. K., Croissant, J., & Restivo, S. (2006). *Science, Technology, and Society: A Sociological Approach*. Malden: Blackwell Publishing.
- Berling, J. (2020). Finding our way: Issues and challenges in interreligious teaching and learning. *Teaching Theology and Religion*, 23(1), 4–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/teth.12526>
- Berling, J. A. (2004). *Understanding Other Religious Worlds: A Guide for Interreligious Education*. New York: Orbis Books.
- Berling, J. A. (2018). Concluding Reflections. In J. E. S. Park & E. S. Wu (Ed.), *Interreligious Pedagogy: Reflections and Applications in Honor of Judith A. Berling* (hal. 125–130). Cham: Palgrave Macmillan.
- Burhanuddin, H., & Khumain, F. (2021). Memperkuat Paham Moderasi Beragama dalam Menangkal Narasi Kebencian di Media Sosial. *TA'ALLUM: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 388–416.
- Campbell, R., Martin, C. R., & Fabos, B. (2012). *Media & Culture: An Introduction to Mass Communication* (8th ed.). Boston: Bedford/St. Martin's.
- Chetty, N., & Alathur, S. (2018). Hate Speech Review in the Context of Online Social Networks. *Aggression and Violent Behavior*, 40, 108–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.05.003>
- Chigbu, U. E., Atiku, S. O., & Du Plessis, C. C. (2023). The Science of Literature Reviews: Searching, Identifying, Selecting, and Synthesising. *Publications*, 11(1), 1–16. <https://doi.org/10.3390/publications11010002>
- Crawford, K., & Gillespie, T. (2016). What is a flag for? Social media reporting tools and the vocabulary of complaint. *New Media and Society*, 18(3), 410–428. <https://doi.org/10.1177/1461444814543163>
- Daft, R. L. (2021). *Organization: Theory & Design* (13th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Daimah. (2022). Interreligious Education: Development of Religious Moderation in The Education Sector. *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan TAJDID*, 25(2), 84–96.
- Dubey, U. K. B., & Kothari, D. P. (2022). *Research Methodology: Techniques and Trends*. Boca Raton: CRC Press.

- Ehrenkranz, J. H., & Coppola, D. L. (2010). Toward a Theoretical Framework for Participating in Interreligious Dialogue and Education. In K. Engebretson, M. de Souza, G. Durka, & L. Gearon (Ed.), *International Handbook of Inter-religious Education* (hal. 85–101). Dordrecht: Springer.
- Elias, J. L. (2010). Philosophical Reflections on Dialogue. In K. Engebretson, M. de Souza, G. Durka, & L. Gearon (Ed.), *International Handbook of Inter-religious Education* (hal. 57–72). Dordrecht: Springer.
- Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), Resolusi J. Sos. Polit. <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.154>
- Fredrickson-Laouini, K. (2021). Awakening Christian Discipleship: Gleanings from an Experiment in Interreligious Education. *Religions*, 12(2), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel12020075>
- Fuchs, C. (2014). *Social Media: A Critical Introduction*. London: SAGE Publications.
- Fuqoha, F., Anggraini, A. P., & Apipah, N. D. (2019). Peningkatan Digital Literasi Terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial Melalui Program “Room of Law” Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Serang. *Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 9–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ps2pm.v1i1.1050>
- Gelber, K. (2017). Hate Speech—Definitions & Empirical Evidence. *Constitutional Commentary*, 32(3), 619–629.
- Gorenc, N. (2022). Hate speech or free speech: an ethical dilemma? *International Review of Sociology*, 32(3), 413–425. <https://doi.org/10.1080/03906701.2022.2133406>
- Hallberg, P., & Virkkunen, J. (2017). *Freedom of Speech and Information in Global Perspective*. New York: Palgrave Macmillan.
- Ibrahim, I. S., & Iriantara, Y. (2017). *Komunikasi yang Mengubah Dunia: Revolusi dari Aksara hingga Media Sosial*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Irawan. (2018). Hate Speech di Indonesia: Bahaya dan Solusi. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 9(1), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/maw.v9i1.712>

- Kirana, Z. C. (2020). Pendidikan Interreligius Berbasis Pancasila Sebagai Acuan Melawan Stigma Menguatnya Radikalisme. *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 9(1).
- Lähnemann, J. (2017). Interreligious Education. In D. R. Wielzen & I. Ter Avest (Ed.), *Interfaith Education for All: Theoretical Perspectives and Best Practices for Transformative Action*. Rotterdam: Sense Publishers.
- Lauterboom, M. (2019). Dekolonialisasi Pendidikan Agama Kristen di Indonesia. *Indonesian Journal of Theology*, 7(1), 88–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.46567/ijt.v7i1.8>
- Lee, J. C. (2019). Beyond Essentialist Interreligious Education: Insights with a Whiteheadian Perspective of Multiplicity. *Religions*, 10(7), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/re110070404>
- Lim, M. (2017). Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- Mahur, Y., Riyanto, Y., & Roesminingsih, E. (2019). Paulo Freire: Critical, Humanist and Liberating Education (Critical Reflections on Indonesian Education). *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(8), 873–877. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/ijevs.v1i8.2242>
- Meikle, G. (2016). *Social Media: Communication, Sharing, and Visibility*. New York: Routledge.
- Modha, S., Majumder, P., Mandl, T., & Mandalia, C. (2020). Detecting and visualizing hate speech in social media: A cyber Watchdog for surveillance. *Expert Systems with Applications*, 161, 113725. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.113725>
- Mokotso, R. I. (2024). Advancing interreligious education through the principles of SeMoshoeshoe. *Theologia Viatorum*, 48(1), 1–8. <https://doi.org/10.4102/tv.v48i1.215>
- Mosleh, M., Pennycook, G., & Rand, D. G. (2022). Field Experiments on Social Media. *Current Directions in Psychological Science*, 31(1), 69–75. <https://doi.org/10.1177/09637214211054761>
- Moyaert, M. (2018). On the Role of Ritual in Interfaith Education. *Religious Education*, 113(1), 49–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00344087.2017.1383869>

- Muannas, & Mansyur, M. (2020). Model Literasi Digital untuk Melawan Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)*, 22(2), 125–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.17933/iptekkom.22.2.2020.125-142>
- Muthoharoh. (2023). Interreligious Dialogue As a Representation of Transformative Tolerance Education. *Penamas*, 36(1), 58–81. <https://doi.org/10.31330/penamas.v36i1.651>
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nolan, L. A. (2010). With Beating Hearts and Earnest Purpose: The Heritage of the Women Delegates' Speeches to the World's Parliament of Religions. In K. Engebretson, M. de Souza, G. Durka, & L. Gearon (Ed.), *International Handbooks of Religion and Education 4: International Handbook of Inter-religious Education*. London: Springer.
- Nole, O. A., & Serdianus. (2023). Pendidikan Interreligius Berbasis Moderasi Beragama untuk Membentuk Karakter Bangsa. *MELO: Jurnal Studi Agama-agama*, 3(2), 90–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.34307/mjsaa.v3i2.140>
- Ozele, A. M. (2010). Envisioning Family Ecosystems Perspective for Interreligious Education: A Christian View. In K. Engebretson, M. de Souza, G. Durka, & L. Gearon (Ed.), *International Handbook of Inter-religious Education* (hal. 249–263). Dordrecht: Springer.
- Park, J. E. S., & Wu, E. S. (2018). Introduction. In J. E. S. Park & E. S. Wu (Ed.), *Interreligious Pedagogy: Reflections and Applications in Honor of Judith A. Berling*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Perdana, A. P. (2019). Lawan "Hate Speech" dengan "Love Speech". *Kompas.id*. Diambil dari <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/03/26/lawan-hate-speech-dengan-love-speech>
- Pereira-Kohatsu, J. C., Quijano-Sánchez, L., Liberatore, F., & Camacho-Collados, M. (2019). Detecting and Monitoring Hate Speech in Twitter. *Sensors*, 19(1), 1–37. <https://doi.org/10.3390/s19214654>
- Pereira, S., Moura, P., & Fillol, J. (2018). The Youtubers Phenomenon: What Makes Youtube Stars So Popular For Young People? *Fonseca, Journal of*

- Communication*, 17(2), 107–123.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14201/fjc201817107123> THE
- Popenoe, R., Langius-Eklöf, A., Stenwall, E., & Jervaeus, A. (2021). A practical guide to data analysis in general literature reviews. *Nordic Journal of Nursing Research*, 41(4), 175–186. <https://doi.org/10.1177/2057158521991949>
- Pratiwi, V. L. (2023). Peran Sosiologi Hukum pada Penegakan Hukum Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial: Sebuah Literature Review. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 5(1), 41–46.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54783/jin.v5i1.675>
- Rothgangel, M. (2016). Interreligious education in the context of social psychology research on attitudes and prejudice. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 72(4), 1–9. <https://doi.org/10.4102/hts.v72i4.3297>
- Salim, A. (2022). Mainstreaming Interfaith Education: Countering Radicalism by The Innovation of Model Interfidei Schools. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 20(3), 252–261.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32729/edukasi.v20i3.1156>
- Schirch, L. (2021). The Tectonic Shift: How Social Media Works. In L. Schirch (Ed.), *Social Media Impacts on Conflict and Democracy: The Tectonic Shift* (hal. 1–20). Abingdon: Routledge.
- Simanjuntak, B. A., & Sosrodihardjo, S. (2014). *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sinaga, L. V. (2019). Tinjauan Sosial dalam Pencegahan Ujaran Kebencian dalam Media Sosial pada Pemilihan Presiden tahun 2019. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 1(1), 10–17.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sorabji, R. (2021). *Freedom of Speech and Expression: Its History, Its Value, Its Good Use, and Its Misuse*. New York: Oxford University Press.
- Standage, T. (2014). *Writing on the Wall: The Intriguing History of Social Media, from Ancient Rome to the Present Day*. London: Bloomsbury.
- Stay, J. (2021). *TikTok for Dummies*. Hoboken: John Wiley & Sons.

- Tahir, I., & Ramadhan, M. G. F. (2024). Hate Speech on Social Media: Indonesian Netizens' Hate Comments of Presidential Talk Shows on Youtube. *LLT Journal: A Journal on Language and Language Learning*, 27(1), 230–251. <https://doi.org/https://doi.org/10.24071/llt.v27i1.8180>
- Utami, W. W., & Darmaiza. (2020). Hate Speech, Agama, dan Kontestasi Politik di Indonesia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(2), 113–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.108>
- Wahid, U. (2016). *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Aplikasi pada Era Media Baru*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Wanniarachchi, V. U., Scogings, C., Susnjak, T., & Mathrani, A. (2023). Hate Speech Patterns in Social Media: A Methodological Framework and Fat Stigma Investigation Incorporating Sentiment Analysis, Topic Modelling and Discourse Analysis. *Australasian Journal of Information Systems*, 27, 1–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.3127/ajis.v27i0.3929>
- Wibowo, E. N. (2020). Model Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Multikultural dalam Menghadapi Ujaran Kebencian (Studi Prodi PAI Pascasarjana IAIN Surakarta). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 9(2), 89–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/jimrf.v9i2.4145>
- Windisch, S., Wiedlitzka, S., Olaghere, A., & Jenaway, E. (2022). Online interventions for reducing hate speech and cyberhate: A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 18(2), 1–25. <https://doi.org/10.1002/cl2.1243>
- Zamri, N. A. K., Mohamad Nasir, N. N. A., Hassim, M. N., & Ramli, S. M. (2023). Digital hate speech and othering: The construction of hate speech from Malaysian perspectives. *Cogent Arts and Humanities*, 10(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2229089>
- Zemrich, E. (2020). Making Sense of Shifts in Perspectives: Perceiving and Framing Examples of Interreligious Learning in Indonesia. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 31(2), 151–172. <https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1782096>
- Zuhri, A. M. (2021). Membangun Perdamaian Lintas Iman Melalui Pendekatan Interreligius Dalam Pendidikan Islam: Belajar Dari Pesantren Soko Tunggal. *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Prodi*, 5(1), 64–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.30736/ktb.v5i1.1702>